



PUTUSAN

Nomor : 275/ Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tinggal Kab. Sigi; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat tinggal Kab. Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 08 November 2012 dengan register perkara Nomor : 275/Pdt.G/2012/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1989, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/I/10/1989 tanggal 13 Januari 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tinggede Kec. Marawola sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama:
 - 3.1. Anak 1, Umur 23 Tahun;
 - 3.2. Anak 2, Umur 20 Tahun;
 - 3.3. Anak 3, Umur 9 Tahun;
 - 3.4. Anak 4, Umur 7 Tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat memiliki wanita simpanan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat orang lain, maunya menang sendiri;
 - 4.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama-sama, keduanya sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 10 bulan terakhir ini,, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Donggala, Adi Martha Putera, S.HI., namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan Surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : 474.2/698/BKD/2012 tertanggal 31 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya ia membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya membantah sebagian kecil dari gugatan Penggugat yaitu pada poin 4.1 dan 4.3 dan selanjutnya mengatakan bahwa justru Tergugatlah yang sering menasihati Penggugat dan lebih lanjut Tergugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 283/I/10/1989 tanggal 17 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 yang lalu karena saksi adalah teman kantor Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing biasa dipanggil anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah di Luwuk pada tahun 1989;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Manunggal Tatura, kemudian tinggal di rumah sendiri di Tinggede;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan April yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya keduanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Donggala yang bernama ADI MARTHA PUTERA, S.HI., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor : 474.2/698/BKD/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keretakan rumah tangganya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa pengakuan menurut Pasal 311 RBg merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, namun demikian dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.), yang merupakan alat bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melalaikan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, keterangan Tergugat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan saksi-saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menolak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat dan Tergugat, maupun saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami sebagai MUWAFIQOH, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KUNTI NUR'AINI, S.Ag dan SUTIKNO, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh IMAYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

IMAYANTI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	150.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	241.000,-
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		